



## PUTUSAN

Nomor 1473/Pdt.G/2013/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Counter HP, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

### M e l a w a n

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1473/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 23 September 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1429 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana

1

Penetapan Nomor 1473/Pdt.G/2013/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1116/32/IX/2008 tanggal 19 September 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan KH. Wahid Hasyim RT. 28, Kota Samarinda selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di jalan Marsda A Saleh RT. 25 No. 34, Kota Samarinda selama 1 tahun dan terakhir di tempat kediaman bersama di jalan Batu Cermin RT. 005, Kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak Pertama, lahir di Samarinda tanggal 01 Mei 2009
  - b. Anak Kedua, lahir di Samarinda tanggal 09 Maret 2013

dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan November tahun 2010 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menikah secara agama dengan wanita lain yang bernama Seorang Wanita, hal tersebut Penggugat ketahui ketika Tergugat izin bekerja kepada Penggugat dan Penggugat kemudian menelpon Tergugat, namun yang mengangkat telpon Penggugat adalah wanita lain yang mengatakan bahwa ia adalah istri Tergugat. Akhirnya setelah Tergugat pulang ke rumah, Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakui bahwa Tergugat telah menikah secara agama dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2013, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 2 Oktober 2013, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Alhamdulillah usaha tersebut berhasil, Penggugat mau memaafkan Tergugat, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki kesalahannya;

3

Penetapan Nomor 1473/Pdt.G/2013/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar keterangannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, kemudian majelis hakim berupaya mengusahakan perdamaian dengan menasihati kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, dan Alhamdulillah berhasil, Penggugat bersedia memaafkan Tergugat, dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki kesalahannya, Penggugat menyatakan bersedia untuk berdamai dan kembali akan memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan rukun, damai dan harmonis, bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban Tergugat, sehingga tidak perlu meminta persetujuan Tergugat terhadap pencabutan perkara ini oleh Penggugat, berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv. (*Reglement Op De Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang nomor 50 tahun



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2009; oleh karenanya biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1473/Pdt.G/2013/PA.Smd., Tanggal 23 September 2013 dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216000,- ( dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **07 Oktober 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Zulhijah 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

Ketua Majelis,

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

5

Penetapan Nomor 1473/Pdt.G/2013/PA.Smd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Ziadi**

Panitera Pengganti,

**Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	125.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>216.000,-</b>

*(dua ratus enam belas ribu rupiah)*

Samarinda, 07 Oktober 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

